



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 18, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5589);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
 13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 21);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten wajo atau yang disebut dengan nama lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan pasar Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Wajo atau disebut dengan nama lain mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan pasar Daerah.
6. Koordinator pasar adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolaan pasar daerah di wilayah kerja masing-masing.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi sosial politik atau Organisasi yang sejenis, bentuk Usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
8. Pasar adalah tempat para pedagang untuk menjual barang/jasa secara teratur dan langsung kepada pembeli dengan pelayanan tertentu termasuk tempat-tempat umum yang diperuntukkan dan difungsikan sebagai pasar yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Pengelolaan pasar adalah perencanaan, penataan, pelaksanaan, pengendalian pasar.
10. Pasar Tradisionla Daerah yang selanjutnya disebut Pasar Daerah adalah pasar yang didirikan, dimiliki dan di kuasai dan / atau di kelolah oleh pemerintah Daerah.

11. Pasar Tradisional Desa yang selanjutnya disebut Pasar Desa adalah pasar yang didirikan, dimiliki dan dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Desa.
12. Pasar Tradisional swasta yang selanjutnya disebut Pasar Swasta adalah tempat yang disediakan oleh perorangan atau Badan Hukum yang telah mendapat izin Bupati sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan Barang dan/atau Jasa.
13. Surat izin Penggunaan Tempat, selanjutnya di singkat SIPT adalah surat izin yang dikeluarkan Kepala Dinas atas nama Bupati kepada perseorangan atau Badan yang melakukan kegiatan penjualan Barang/Jasa di dalam pasar dan/atau dipelataran pasar atau memakai tempat usaha/berjualan/berdagang secara tetap di pasar atau ditempat lain dengan mengambil tempat berdagang di lokasi yang di kuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Fasilitas pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di pasar.

Pasal 2

Persyaratan teknis suatu pasar menjadi pasar daerah sebagai berikut :

- a. pasar yang selama ini tercantum dalam daftar pasar dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan keputusan Bupati;
- b. pasar yang baru dibangun melalui Dana Tugas Tambahan dan telah mendapat hibah dari pemerintah; dan
- c. pasar yang dibangun oleh swasta diserahkan pengelolaanya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Persyaratan teknis, administrasi dan klasifikasi serta prosedur pemberian izin bagi setiap badan yang akan membangun dan mengelola sendiri pasar tradisional sebagai berikut :

- a. permohonan izin dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. ktp pemohon;
 2. alas hak lahan;
 3. izin lingkungan hidup;

4. izi mendirikan bangunan (IMB); dan
 5. pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
- b. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a ditujukan kepada Bupati.

Pasal 4

Ketentuan mengenai pembangunan pasar sebagai berikut :

- a. berada dilokasi yang telah ada embrio pasar rakyat;
- b. berada dilokasi yang strategis dan dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. memiliki akses jalan menuju pasar dan didukung sarana transportasi umum serta memperhatikan kondisi sosial ekonomi daerah;
- d. berpedoman pada SNI pasar rakyat; dan
- e. berpedoman pada desain prototype pasar rakyat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 1 Februari 2018

BUPATI WAJO,

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 1 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD

ANDI TENRILIWENG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Plt. Kabag Hukum dan HAM

TTD

Hj. ANDI KHAERANI, SH